



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12
TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
(STUDI PASAL 38)
DISUSUN OLEH :**

**NAMA : DHAMAR HAKIM ZAM-ZAMI
NIM : 20.11.203
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Dhamar Hakim Zam-Zami, 11/20/203, 2024 Implementation of Presidential Regulation Number 12 of 2021 Concerning Procurement of Goods and Services at the Bureau of Procurement of Goods and Services of the South Sumatra Provincial Government (Article 38 Study) Department of State Administration at the Satya Negara Palembang State Administration College (STIA), Main Supervisor (I) Mr. and assistant supervisor (II) Mrs. H.Suparman, S.Sos., S.Pd.I., M.Si Asmawati, S.Sos., M.Si The purpose of this study is to Implement Presidential Regulation Number 12 of 2021 Concerning Procurement of Goods and Services at the Bureau of Procurement of Goods and Services of the South Sumatra Provincial Government (this study was conducted at the Bureau of Procurement of Goods and Services of the South Sumatra Provincial Government, using observation and interview methods. The informants in this study were 4 people, using qualitative methods, so that the results of five methods of Procurement of goods and services can be obtained.

The results of the study concluded that the four implementation indicators, namely communication of resources, disposition of bureaucratic structure of procurement of goods and services have been implemented properly and correctly, while for the five indicators of presidential regulation number 12 concerning procurement of goods and services, namely E-purchasing, direct procurement, direct appointment, fast tender and tender, only three have been running in accordance with applicable provisions, namely E-purchasing, direct procurement, direct appointment, while for fast tenders and tenders have not been implemented and need to be considered again in the future. The suggestions given by researchers for the Procurement of Goods and Services Method are that it needs to be improved again in terms of Tender and Fast Tender because the Procurement of Goods and Services Method cannot be said to be perfect if the five indicators



have not been running properly, which will cause misunderstandings and inaccurate data.

Keywords: Implementation, Procurement of Goods and Services

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah, sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja yang telah dianggarkan dengan tetap mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang lebih murah namun dengan kualitas yang diinginkan atau sesuai yang diharapkan. Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK. Proporsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cukup besar sebaiknya diserap oleh pemerintah daerah agar tidak hilang manfaat belanjanya.

Dampak percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang

dan jasa dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan lebih cepat, pembangunan jalan lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan juga Net Present Value dari APBD yang lebih baik. Persoalan yang telah terjadi di setiap tahunnya yakni rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan adanya berbagai permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. Adapun faktor-faktor permasalahan yang sering terjadi dalam proses penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yaitu proses tender yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan sulitnya mendapatkan pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Terjadinya permasalahan pelaksanaan APBN tahun 2012 yang tidak matang salah satunya ditandai dengan penyerapan anggaran menumpuk di bulan Desember.

Penyerapan anggaran Pemerintah Kota Serang yang ditargetkan 50 persen pada bulan Agustus 2019 belum tercapai. Wali Kota Serang Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini masih ada kendala yang



terjadi, terutama masalah gagal lelang dan masih ada yang dalam proses realisasi. Jadi belum ada pembayaran, sehingga pelaporan pun belum ada yang menyebabkan saat ini masih belum tercapai targetnya. Dalam rilisnya, lembaga itu juga melansir lima kota yang diduga terkorup dalam pembelanjaan anggaran belanja modal untuk kepentingan fasilitas umum.

Salah satu kendala penyerapan DAK di Bali adalah lelang yang tak dilakukan di awal tahun. Sebab, selama ini, lelang proyek yang terjadi pada pertengahan tahun sering gagal, karena lelang proyek itu tidak selalu mulus sehingga waktu bisa molor. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran pimpinan yang peduli. Modus yang paling banyak digunakan dalam ketidakpatuhan pengelolaan anggaran yang berindikasi pada kerugian keuangan daerah itu diantaranya adalah pengadaan fiktif, mark up, rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan serta spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak.

Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri

yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan paling sedikit 40%. Observasi permasalahan yang terjadi adalah menyangkut pengadaan barang/jasa. Kebutuhan instansi yang semakin beragam menunjang keberadaan e-procurement semakin digalakan terutama oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan publik, disamping itu pemerintah perlu mengupayakan secara maksimal suatu pengadaan barang/jasa melalui prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan cara melaksanakan pengadaan barang/ jasa berbasis elektronik atau e-procurement secara efektif dan efisien.

Dengan latar belakang pemikiran yang sedemikian ditambah dengan keinginan penulis untuk mendalami pengetahuan mengenai sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa di suatu perusahaan, maka dari itu dipilih judul mengenai **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pasal 38)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa



Pemprov Sumatera Selatan (Studi Pasal 38) ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumatera Selatan (Studi Pasal 38)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang kajian kebijakan publik mengenai Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumatera Selatan dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

c. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai upaya

penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama perkuliahan untuk membandingkan antara teori dan implementasinya di lapangan dalam penulisan skripsi sebagai tugas terakhir seorang mahasiswa menyelesaikan studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara guna memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selain itu juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai bekal terjun di dunia kerja.

b. Bagi Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam penarikan retribusi jasa transportasi khusus parkir yang dilakukan di pinggir jalan umum.

c. Bagi STIA Satya Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan koleksi perpustakaan serta referensi dan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama atau sejenis. Selain itu untuk memperkaya khasanah keilmuan dengan penelitian sejenis dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan dokumentasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), “Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002:30), “implementasi adalah sebagai evaluasi dan sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

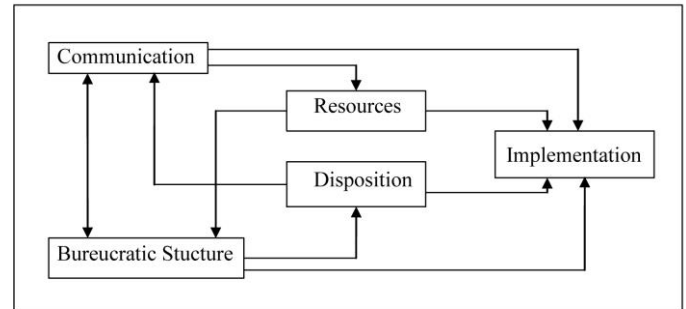
Menurut Usman (2002:70), “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Berdasarkan pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek yang mengikutinya.

B. Model Implementasi Kebijakan

George C. Edward III

Model Implementasi menurut George C. Edward III



Sumber : Widodo, 2011 : 107

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*) (Widodo, 2011 : 97)

b. Sumber Daya (*Resources*)



Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Disposisi (*Disposition*)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung

maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

c. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

C. Prosedur Pengadaan Barang

Dan Jasa

1. Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa

Prinsip artinya adalah aturan, ketentuan/hukum, standar. Dasar artinya adalah kunci, utama/pokok, vital. Dengan pengertian lain prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu.

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/ kunci/elementer yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah merupakan keharusan. Sesuai dengan teori ekonomi dan pemasaran, barang/jasa harus diproduksi dalam rangka memenuhi

kebutuhan konsumen (pembeli). Masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda. Pengguna barang/pembeli menghendaki barang/jasa berkualitas tertentu dengan harga yang semurah-murahnya, sebaliknya penjual menginginkan keuntungan setinggi-tingginya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Selain itu dalam pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah, pada umumnya para pelaku pengadaan cenderung belum merasa “memiliki” seperti dengan membelanjakan dengan uangnya sendiri. Dalam teori agensi, pemilik sumber daya (uang) pada instansi pemerintah adalah rakyat, sedangkan pengguna anggaran/barang adalah manajer yang seringkali memiliki tujuan berbeda dengan pemiliknya. Tanpa prinsip para pihak cenderung untuk memuaskan keinginannya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan yang harus dipenuhi bersama.

Dalam literatur lain menurut Kamus Bahasa Indonesia Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Selanjutnya Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, Para Pihak bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Seorang pemimpin atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang

pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin

Secara umum prinsip adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Dapat diartikan patokan atau landasan yang dijadikan pegangan atau acuan untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya dalam istilah prinsip mengandung kebenaran yang sudah teruji dan dapat dibuktikan dalam praktek. Prinsip adalah sebuah pernyataan mendasar, yang pada umumnya menjadi landasan berpikir/bertindak. Prinsip sebagai pernyataan yang mendasar bersifat:

1. Praktis, maksudnya prinsip itu selalu dapat dipakai terlepas dari waktu atau saat diterapkan,
2. Relevan (berkaitan) dengan sebuah ketentuan yang bersifat dasar dan luas sehingga memberikan suatu pandangan yang mencakup banyak hal,
3. Konsisten (ajeg) dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan timbul hasil serupa juga,

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa prinsip berarti dasar atau disebut juga asas. Asas menurut terminologi bahasa adalah dasar, alas, fondasi; dan sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau rumpun berpikir atau berpendapat. Prinsip merupakan landasan, pilar, atau fondasi dalam pengadaan barang/jasa. Dalam literatur lainnya ada perbedaan yang mendasar antara asas dan norma. Asas merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep, dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan mempunyai sanksi. Pada kenyataannya, asas atau



prinsip meskipun merupakan asas umum namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Berkenaan dengan hal ini, SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat. Karena itu pengertian norma (kaedah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma ialah suatu sistem hukum yang berhubungan satu sama lainnya.

Adapun prinsip Atau Prosedur dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel.

D. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* (2002) dalam Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini terlihat seperti gambar di bawah ini : Metode pemilihan Penyedia Barang

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas penulis menggunakan model implementasi George Edward III, dikarenakan setelah membaca literatur mengenai model kebijakan publik maka sehubungan dengan judul penelitian dan fenomena masalah yang didapat pada observasi awal dengan menggunakan model implementasi George Edward III diharapkan indikator yang ada dalam teori setelah melakukan penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

BAB III

PROSEDUR PENELITIAN

A Metode Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:15) mengatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *puposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melaksanakan analisis data secara induktif, lebih mementingkan



proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikarenakan fokus permasalahan yang akan dibahas lebih mengarah kepada penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimanakah “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Pasa 38)”.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sumatera Selatan (Studi Pasa 38)

B. Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil observasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Biro pengadaan barang dan jasa sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan George Edward III untuk mengukur Implementasi peraturan presiden no 12 tahun 2021 di biro pengadaan

barang dan jasa Tentang metode pemilihan penyediaan barang dan jasa (Studi Pasa 38), yang terdiri dari empat indikator meliputi, komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), disposisi dan struktur organisasi.

Sedangkan untuk Implementasi peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaan barang dan jasa setda sumatera selatan (Studi Pasa 38), ialah metode pemilihan penyediaan barang dan jasa memiliki 5 indikator yaitu E-purchasing, Pengadaan secara langsung, Penunjukan secara langsung, Tender cepat dan tender

C. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaan barang dan jasa pemerintah provinsi sumatera selatan (Studi kasus 38)

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Implementasi Kebijakan George C Edward III

Berikut ini pembahasan dari indikator implementasi Kebijakan George Edward III yang meliputi, komunikasi, Sumber Daya, disposisi dan struktur birokrasi adalah sebagai berikut.

1. Komunikasi

Dalam suatu implementasi kebijakan komunikasi merupakan indikator pertama dalam keberhasilan suatu kebijakan. Komunikasi ini menyangkut pada penyampaian informasi atau transmisi dan kejelasan informasi



yang disampaikan. Dengan adanya komunikasi yang jelas, dan isi dari kebijakan itu mudah di pahami maka suatu kebijakan itu akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaa barang jasa pemprov sumatera selatan komunikasi yang dilakukan oleh Biro pengadaan barang dan jasa telah dilakukan dengan cukup baik hal ini terlihat dengan adanya upaya untuk menyampaikan peraturan daerah tersebut melalui selebaran maupun internet bahkan penyampaian informasi juga dilakukan untuk wilayah yang sulit dijangkau dan kurang dalam akses internet di wilayah tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaa barang jasa pemprov sumatera selatan (studi kasus 38) terdiri dari

sumber daya manusia, sumber daya finansial serta sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Biro pengadaan barang dan jasa dalam memberikan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang pengadaan barang dan jasa memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Sumber daya finansial yang adalah adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan di lapangan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik seperti apa yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator disposisi atau sikap pelaksana Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 Tentang Pengadaan barang dan jasa pada biro pengadaa barang jasa pemprov sumatera selatan , hal ini dapat dilihat bahwa Biro pegadaan baranag dan jasa setda sumsel perusahaan memiliki sikap dan komitmen dalam melaksanakan peraturan daerah kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi



berulang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang mengakibatkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa struktur birokrasi atau struktur organisasi yang ada di Biro pengadaan barang dan jasa setda sumsel terlaksana dengan baik dan telah berjalan berdasarkan SOP yang ada dalam melaksanakan tugas dan dalam struktur pelaksanaan dipimpin oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu oleh pegawai Non PNSD, di mana SOP (standar operasional prosedur) yang dimiliki dapat dipahami oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang kerja masing-masing pegawai.

B. Meode pemilihan penyedian barang dan jasa

Berdasarkan ketentuan di atas maka terdapat 5 indikator yang mempengaruhi penerapan peraturan daerah tersebut tersebut dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. E-Purchasing

E-purchasing, atau pengadaan elektronik, dalam konteks pengadaan barang dan jasa merujuk pada penggunaan teknologi digital dan platform online untuk melaksanakan proses pengadaan. Ini mencakup semua aspek dari pengajuan permintaan barang atau jasa hingga penerbitan pesanan pembelian dan pembayaran. E-purchasing bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan. E-purchasing menawarkan solusi yang lebih

modern dan efisien untuk proses pengadaan barang dan jasa, tetapi memerlukan perhatian terhadap infrastruktur teknologi, keamanan data, dan pelatihan pengguna untuk memastikan keberhasilan implementasinya.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas mengenai E-Purchasing yang ada di biro pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan presiden mengenai pengadaan barang dan jasa no 12 tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa di biro ini telah menjalankan ketentuan.

2. Pengadaan secara langsung

Pengadaan secara langsung adalah metode pengadaan barang atau jasa di mana pembelian dilakukan langsung dari penyedia tanpa melalui proses lelang atau tender yang kompleks. Metode ini biasanya digunakan untuk pengadaan dengan nilai transaksi yang relatif kecil, mendesak, atau untuk barang dan jasa yang sangat spesifik dan hanya tersedia dari satu penyedia. Pengadaan secara langsung harus diatur dengan kebijakan yang jelas dan transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa organisasi tetap mendapatkan nilai terbaik dari pengadaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pengadaan secara langsung di biro pengadaan barang dan jasa menurut perpres no 12 tahun 2021 sudah berjalan dengan baik

3. Penunjukan secara langsung

Berdasarkan hasil Penelitian di atas mengenai apakah biro pengadaan barang dan jasa sudah



melakukan penunjukan secara langsung itu sudah dan Untuk memastikan bahwa penunjukan langsung dilakukan secara transparan dan akuntabel, biro pengadaan harus mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta mendokumentasikan setiap langkah proses dengan baik.

4. Tender Cepat

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Tender secara cepat yang dilakukan di biro pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana yang dimana seharusnya seluruh instansi pemerintah pengadaan barang dan jasa ini sudah harus mengunakan ke lima indikator metode pemilihan penyediaan barang dan jasa salah satu nya ialah tender secara cepat dan pada biro ini belum menggunakan tender secara cepat yang dimana bisa lebih di tingkatkan.

5. Tender

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas mengenai tender pada biro pengadaan barang dan jasa menurut peraturan presiden no 12 tahun 2021 belum bisa Untuk mengatasi tantangan ini, biro pengadaan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan mereka dalam menerapkan tender sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 dan membuat rencana untuk mengatasi kendala yang ada. Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga pengawasan dan kementerian yang mengatur pengadaan, juga dapat membantu

dalam memastikan bahwa proses tender dapat dioperasikan dengan baik.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ke lima Metode Pengadaan barang dan jasa, Sebagai Identitas atau jati diri, Memahami dan Mengkaji Kebenaran, Kesehatan Mental sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu di tingkatkan lagi dalam hal komunikasi , dan penyampaian informasi kepada masyarakat agar kualitas pelayanan publik dapat berkualitas sehingga masyarakat puas dalam pelayanan.

Kualitas Pelayanan Publik yang memiliki pandangan penting terhadap masyarakat yang merasakan atas pelayanan tersebut seperti yang ada pada lima indikator yaitu E-Purchasing, Pengadaan langsung, Penyediaan langsung, tender cepat dan tender dari lima indikator tersebut yang paling mempengaruhi adalah E-Purchasing Pengadaan langsung, Penyediaan langsung, namun cara pegawai melayani masyarakat itu belum berjalan dengan SOP, sehingga memerlukan arahan atau disposisi dari atasan ke bawahan agar kualitas pelayanan tetap meningkat dan berjalan sesuai SOP, dan juga Biro Pengadaan barang dan jasa Setda Sumatera selata belum menerapkan Tender cepat dan tender yang seharusnya sudah mulai di terapkan sesuai dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yang mana seharusnya



sudah harus di terapkan di instansi pengadaan barang dan jasa.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti Mengenai Peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 yaitu perlu ditingkatkan lagi dalam hal Tender dan Tender Cepat karena Metode Pengadaan Barang dan Jasa tidak bisa dikatakan sempurna jika lima indikator belum berjalan dengan baik, yang akan menimbulkan kesalah pahaman dan data yang kurang akurat sehingga dapat mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan.

Maka dari itu untuk menghasilkan Metode Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas Perlu diterapkan Lima indikator yaitu E-Purchasing ,Pengadaan Langsung , Penyediaan Langsung , Tender , Tender Cepat Perlunya arahan atau disposisi dari atasan ke bawahan agar dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, sehingga meningkat dan berjalan sesuai SOP.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Tahir.
2014.Kebijakan Publik dan
Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
Bandung: Alvabeta

Dunn, William N.
2000.Pengantar Analisa
Kebijakan Publik. Yogyakarta:
Gadjah Mada Press
III, George C. 2003.

Implementing Public
Policy.Jakarta

Jones, Charles O. 1994.
Pengantar Kebijakan Publik
(Public Policy), Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Mangunhardjana, Pembinaan,
Arti dan Metodenya,
(Yogyakarta: Kanimus, 1986),

Mestika Zed, Metode
Penelitian Kepustakaan,
Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, Cet. ke-1, 2004.

Mulyadi, Deddy. 2015:
45. Studi Kebijakan Publikdan
Pelayanan Publik: Konsep dan
Aplikasi Proses Kebijakan
Publik dan Pelayanan Publik.
Alfabeta. Bandung Nihlatun,
(2019:6).Pengertian

Implementasi JURNAL
ARTICEL Angewandte Chemie
International Edition,

Nugroho, Riant, 2003.
Kebijakan Publik Formulasi,
Implementasi dan Evaluasi.
Jakarta: PT Elek Media
Kompotindo

Oktasari Inda Duana.
2015. Implementasi Kebijakan
Pendidikan Lingkungan Hidup
di SMA Negeri 1 Perembun.
Yogyakarta. Universitas negeri
Yogyakarta.

Primahendra. R. 2002.
Pedoman Pendampingan Untuk
Pemberdayaan Masyarakat:
Jakarta



Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Supardi,Dkk.

2023.Pedoman Penulisan Skripsi, Palembang: STIA Satya Negara

Trecy Austin,Marleni Marleni,(2021:96).

Implementasi Kampung iklim Jurnal Abdimas Indonesia PROGRAM

Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandarmaju.

